

Sufian Agus Akui Tidak Pernah Tahu



Sumber gambar: *Tribunkaltim.com*

Selasa, 07/01/2025

SEMPAT menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Berau, Sufian Agus mengaku tidak tahu menahu mengenai kenaikan tarif air Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Batiwakkal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Agus menuturkan dirinya menjabat sebagai Pjs Bupati Berau pada tanggal 25 September dan berakhir pada 23 November 2024.

Walaupun Surat Lampiran II Keputusan Bupati Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batiwakkal Berau Tahun 2024-2025 itu ditandatangani pada 29 September 2024 atau empat hari setelah dirinya ditunjuk menjadi Pjs, namun Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim ini tidak pernah merasa menandatangani keputusan kenaikan tarif air tersebut.

"Itu kan yang (tercantum) tanda tangannya Bu Sri Juniarsi Mas (Bupati Berau)? Tetapi Ibu Sri sudah mengklarifikasi kalau tanda tangan itu palsu," ujarnya saat dikonfirmasi Senin (6/1).

Memang jelasnya, saat menjabat sebagai Pjs Bupati Berau, dirinya sempat bertemu dengan pihak pimpinan PDAM Batiwakkal tetapi tidak membicarakan kenaikan tarif.

"Hanya membahas masalah internal mereka saja terkait masalah kondisi PDAM seperti biasa semisal masalah sambungan, permintaan banyak tetapi karena kemampuan tidak ada. Saya rasa semua (kondisi permasalahan) PDAM sama, seperti itu saja keluhan mereka," ucapnya.

Kemudian permasalahan PDAM yang ditemuinya saat di Berau ialah kurangnya anggaran untuk penambahan pipa-pipa penyambung di kawasan pesisir.

"Jadi seperti biasa tidak ada yang lain-lain dan tentang kenaikan juga kita tidak pernah ngomongin hal itu," pungkasnya.

Persoalan mengenai kenaikan tarif air bersih yang dikeluhkan masyarakat itupun membuat mahasiswa Berau di Samarinda melakukan aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (6/1).

Para mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB) itu menuntut agar Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik berkoordinasi dengan Bupati Berau hingga

Kejati Kaltim untuk mengusut adanya dugaan maladministrasiⁱ dan rasuahⁱⁱ di lingkungan Perumdam Batiwakkal.

"Pihak Perumdam (Batiwakkal) menaikkan tarif tidak sesuai aturan dan menyengsarakan masyarakat Berau. Tiba-tiba tagihan jadi Rp500 ribu sampai 4 juta apa masuk akal? Belum lagi tidak jelas siapa yang tanda tangani kenaikan tarif itu," bunyi narasi para mahasiswa yang kala itu membawa puluhan karangan bunga sebagai bentuk protes. **(ave)**

Sumber berita:

1. Tribunkaltim.co, Sufian Agus Akui Tidak Pernah Tahu, 07/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
2. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, pelanggan wajib:
 - a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. menghemat penggunaan air minum;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020, tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD yang wajib dibayar oleh pelanggan.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

ii Dalam KBBI, istilah "rasywah" yang tergolong nomina (kata benda) berarti "pemberian untuk menyogok (menyuap); uang sogok (suap)"